

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan negara. Dengan peran penting mereka, hak anak telah secara tegas diatur dalam konstitusi. Negara menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Anak yang merupakan bagian dari Generasi muda biasanya amat besar perhatiannya terhadap persoalan masyarakat, karena pada usia tersebut mulai tumbuh idealisme (cenderung mengharapkan kesempurnaan).² Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan.³

Menurut World Health Organization (WHO) kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

¹ Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28.

² Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2006) hal. 63-65.

³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004) hal.1

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,⁴ menyebutkan kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual, penelantaran dan perlakuan buruk, termasuk eksploitasi seksual, serta trafficking (perdagangan) anak.

Perlindungan terhadap anak di dalam suatu negara menjadi tolok ukur peradaban bangsa tersebut, oleh karena itu, sangatlah penting untuk diupayakan sejalan dengan kemampuan pemerintah. Kegiatan perlindungan anak bukan hanya sekadar tindakan hukum, tetapi juga memiliki dampak hukum. Usaha-usaha perlindungan anak harus dimulai sejak dini, agar nantinya anak dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan bangsa dan negara. Anak memiliki hak untuk dilindungi dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 menyatakan bahwa "Perlindungan anak merujuk pada semua upaya untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat

⁴ Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak, UU No. 23, L.N No. 297 tahun 2014, T.L.N. No. 5606.

⁵ Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak, UU No. 23, L.N No. 297 tahun 2014, T.L.N. No. 5606, ps. 1.

kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Selanjutnya, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengungkapkan bahwa "Tujuan perlindungan anak adalah untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi, demi menciptakan anak Indonesia yang berkualitas, berahkl mulia, dan sejahtera."

Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum sepenuhnya matang untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Pada umumnya, tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak merupakan hasil dari proses meniru atau terpengaruh oleh orang dewasa atau pengaruh khusus. Menurut M. Joni, dkk :

"Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum". Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum."⁶

⁶ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009) hal 1.

Fakta-fakta sosial yang sering terjadi belakangan ini dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait oleh anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut, kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana.⁷

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,⁸ memberikan landasan hukum yang bersifat nasional untuk perlindungan hukum bagi anak melalui tatanan peradilan anak. Selain itu undang-undang ini ditujukan sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang mendapat ancaman pidana demi mewujudkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak.

Data kekerasan setiap tahun mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2014 dinyatakan sebagai tahun darurat kejahatan seksual pada anak.⁹ Kasus-kasus kekerasan anak dapat berupa kekerasan fisik, oleh karena itu penting bagi orang tua untuk mengenali tanda dan gejala kemungkinan anak menjadi korban kekerasan. Semua kasus ini berobjek pada anak yang tentu saja akan berdampak buruk pada perkembangan dan kepribadian anak, baik fisik, maupun psikis dan jelas mengorbankan masa depan anak.

⁷ Anjas, Fakta-Fakta Sosiak Di Masyarakat, <https://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/>, diakses pada tanggal 26 November 2024.

⁸ Indonesia, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11, L.N. No. 153 tahun 2012, T.L.N. No. 5332.

⁹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Tingkat Kekerasan Pada Anak, <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>, diakses pada tanggal 01 November 2023.

Contoh kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak dan yang menjadi korban juga anak yang akhirnya mati. Penyelesaian kasus ini dituangkan dalam putusan pengadilan nomor 23/Pid.Sus-Anak/2019/Jkt.Pst. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,¹⁰ dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,¹¹ memberikan perbedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, terutama anak yang menjadi tersangka dalam proses peradilan pidana. Hal ini mencakup seluruh tahap prosedur acara pidana, yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pelaksanaan pidana. Sebagai contoh, dalam tahap penyidikan, tidak hanya dilakukan pencarian bukti dan penyelidikan penyebab kejadian, tetapi juga diharapkan dapat mengetahui latar belakang kehidupan anak tersebut, yang menjadi pertimbangan dalam menentukan tuntutan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Selanjutnya, selama proses pengadilan, perlakuan hukum terhadap anak harus dianggap serius karena anak-anak ini adalah masa depan negara. Hakim harus benar-benar yakin bahwa keputusan yang mereka buat akan menjadi dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik dimana mereka akan berkembang menjadi anggota masyarakat yang baik.

¹⁰ Indonesia, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11, L.N. No. 153 tahun 2012, T.L.N. No. 5332.

¹¹ Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak, UU No. 23, L.N No. 297 tahun 2014, T.L.N. No. 5606.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan pada latar belakang masalah maka penulis melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK HINGGA MATI DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN.**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan kekerasan terhadap anak hingga mati ?
2. Bagaimana kesesuaian antara pertanggungjawaban pidana anak yang dijatuhkan hakim berupa pidana penjara jika dikaitkan dengan asas keadilan dan tujuan pemidanaan ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan kekerasan terhadap anak hingga mati.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara pertanggungjawaban pidana anak yang dijatuhkan hakim berupa pidana penjara jika dikaitkan dengan asas keadilan dan tujuan pemidanaan.

D. Manfaat Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambahkan pengembangan ilmu hukum dalam pidana anak.
- b. Sebagai bahan informasi atau pengetahuan bagi kalangan akademisi dan calon peneliti yang ingin melakukan penelitian tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan kritik bagi aparat penegak hukum dalam proses peradilan terhadap anak.
- b. Sebagai bahan informasi atau kritik bagi proses pengembangan kesadaran hukum bagi kalangan masyarakat dan bertujuan mencegah terulangnya peristiwa yang sama.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintahan supaya lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, secara spesifik dalam penegakan hukum terhadap anak.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini teori yang digunakan sebagai berikut :

1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia

melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹²

Prinsip-prinsip keadilan tersebut seharusnya menjadi landasan yang harus diimplementasikan dalam kehidupan bersama dalam suatu negara untuk mencapai tujuan negara, yakni menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, serta meningkatkan pengetahuan bagi seluruh warga. Begitu juga, nilai-nilai keadilan tersebut sebagai fondasi dalam hubungan antarnegara sesama bangsa di dunia dan prinsip-prinsip untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bersama antarnegara di dunia, yang didasarkan pada prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam kehidupan bersama.

Dalam Aristoteles membahas pendapatnya tentang keadilan. Aristoteles menganggap keadilan sebagai ketaatan terhadap hukum (hukum polis yang ditulis dan tidak ditulis pada waktu itu). Dengan kata lain, keadilan adalah keutamaan umum dan umum. Theo Huijbers menjelaskan Aristoteles tentang keadilan sebagai keutamaan moral khusus, selain keutamaan umum, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang dan menjaga

¹² M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Ctk. Kedua, Kencana, 2014) hal 85.

keseimbangan antara dua pihak. Aristoteles menganggap keadilan sebagai kesamaan numerik dan proporsional. Setiap individu sama dengan satu unit dalam kesamaan numerik. Misalnya, setiap orang memiliki kesamaan di hadapan hukum. Kemudian, berdasarkan kesamaan proporsional, setiap orang diberikan hak yang sesuai dengan kemampuan mereka.¹³

Selain itu terdapat beberapa jenis-jenis keadilan sebagai berikut:¹⁴

a. Keadilan Distributif

Keadilan distributif berkaitan dengan distribusi sumber daya, kekayaan, keuntungan, atau beban di dalam masyarakat. Ini melibatkan pertanyaan tentang bagaimana sumber daya dan keuntungan harus didistribusikan secara adil di antara individu-individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.

b. Keadilan Retributif

Keadilan retributif berfokus pada hukuman yang pantas dan sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukan. Ini melibatkan prinsip “mata ganti mata” dimana pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang sebanding dengan kesalahan yang mereka lakukan. Keadilan retributif juga mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan hukuman.

¹³ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2015) hal. 241.

¹⁴ Mangsum Rakuti, *Apa Itu Keadilan Dalam Hukum?*, <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/>, diakses pada tanggal 10 Februari 2024.

c. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif menekankan pada memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum dan memulihkan hubungan yang terganggu antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini

melibatkan partisipasi aktif pelaku kejahatan dalam proses restoratif, seperti permintaan maaf, reparasi, dan rekonsiliasi.

d. Keadilan Proses

Keadilan proses berfokus pada aspek-aspek prosedural dalam sistem hukum. Ini mencakup adanya proses yang adil, netral, dan objektif dalam menentukan kesalahan atau kebenaran suatu kasus hukum. Keadilan proses menekankan pentingnya hak-hak individu, seperti hak untuk didengar, hak atas pembelaan, dan hak atas persidangan yang adil.

e. Keadilan Sosial

Keadilan sosial berkaitan dengan penghapusan ketidaksetaraan dan ketidakadilan struktural dalam masyarakat. Ini melibatkan perhatian terhadap distribusi sumber daya, kesempatan, dan keadilan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, perumahan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan. Prinsip keadilan sosial mencoba untuk menciptakan kondisi yang merata dan adil bagi semua anggota masyarakat.

f. Keadilan Korporat

Keadilan korporat berkaitan dengan bagaimana perusahaan atau organisasi bertanggung jawab terhadap pemangku kepentingan mereka, seperti karyawan, pemegang saham, pelanggan, dan masyarakat

secara umum. Ini melibatkan pertanyaan tentang bagaimana keuntungan dan kebijakan perusahaan harus dibagi secara adil di antara berbagai pihak yang terlibat.

g. Keadilan Intergenerasional

Keadilan intergenerasional menyoroti pentingnya mempertimbangkan kepentingan dan hak generasi masa depan dalam pengambilan keputusan saat ini. Ini melibatkan pertanyaan tentang tanggung jawab kita untuk menjaga lingkungan, sumber daya alam, dan kondisi sosial yang akan berpengaruh pada generasi mendatang.

h. Keadilan Gender

Keadilan gender fokus pada pemahaman dan perlakuan yang adil terhadap individu berdasarkan jenis kelamin. Ini melibatkan penghapusan diskriminasi gender, kesetaraan akses terhadap kesempatan dan sumber daya, serta pengakuan dan penghargaan terhadap peran dan kontribusi yang beragam dari individu berjenis kelamin yang berbeda.

i. Keadilan Etnis dan Rasial

Keadilan etnis dan rasial melibatkan pertanyaan tentang bagaimana memastikan setiap individu, terlepas dari latar belakang etnis

atau ras mereka, diperlakukan secara adil dan setara dalam sistem hukum dan masyarakat. Ini juga berfokus pada mengatasi ketidakadilan struktural dan menciptakan kesempatan yang adil bagi semua kelompok.

j. **Keadilan Global**

Keadilan global melibatkan pertimbangan tentang distribusi kekayaan, sumber daya, dan kesempatan secara adil di antara negara-negara dalam konteks sistem internasional. Ini melibatkan pertanyaan tentang bagaimana mengatasi kesenjangan ekonomi global, mengurangi kemiskinan, dan mempromosikan kesejahteraan di seluruh dunia.

Dalam penelitian ini teori keadilan yang digunakan adalah teori keadilan retributif yaitu sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah nomor dua. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa terdakwa perlu diberi hukuman lebih berat agar memberi rasa keadilan bagi pihak korban.

2. Teori Pertanggung jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan

mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹⁵ Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.

Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹⁶

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan

¹⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hal. 20-23

¹⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, (Jakarta : Kencana, 2006), hal. 68

¹⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah, (Semarang: FH-UNDIP, 1988), hal. 85

merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang

fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.¹⁸

Tanggung jawab pidana, juga dikenal sebagai "tanggung jawab pidana" dalam bahasa asing, berfokus pada pemidanaan untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi. Tidak ada alasan untuk mempidana setiap individu yang melakukan tindak pidana. Tanggung jawab pidana harus ada untuk dapat dipidana. Pertanggung jawaban pidana dihasilkan dari celaan objektif terhadap tindak pidana yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif terhadap pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.¹⁹

¹⁸ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 157

¹⁹ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996) hal 1.

Dalam penelitian ini teori pertanggungjawaban pidana digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah nomor satu. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

3. Teori Pidanaan

Teori pidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan yaitu:

a. Teori absolut atau teori pembalasan²⁰

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief : Penjatuhan pidana dibenarkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.

Menurut Immanuel Kant : kejahatan itu mengakibatkan ketidakadilan kepada orang lain, maka harus dibalas pula dengan ketidakadilan yang berupa pidana kepada penjahatnya.

b. Teori relatif atau teori tujuan²¹

Pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

Mengenai tujuan pidana itu ada beberapa pendapat :

- 1) Tujuan pidana adalah untuk menentramkan masyarakat yang gelisah karena akibat dari telah terjadinya kejahatan

²⁰ Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 53-54

²¹ Ibid., hal. 56-57

2) Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan yang terbagi menjadi:

a) Pencegahan umum : pidana dimaksudkan untuk mencegah setiap orang yang akan melakukan kejahatan

b) Pencegahan khusus : pidana dimaksudkan agar orang yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

c. Teori gabungan²²

Merupakan gabungan dari teori absolut atau teori pembalasan dan teori relatif atau teori tujuan.

Dalam penelitian ini teori ppidanaan yang digunakan adalah teori gabungan yaitu sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah nomor dua. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa pidana yang dijatuhkan hakim bertujuan membalas pelaku agar jera dan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

F. Kerangka Konseptual

1. Pidana

Menurut Sudarto pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²³ Menurut Roeslan Saleh pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Bahwa memang nestapa ini bukanlah tujuan yang

²² Ibid., hal. 58

²³ Ibid., hal. 19

terakhir dicita-citakan masyarakat. Nestapa hanyalah suatu tujuan yang terdekat.²⁴ Menurut Van Hamel pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.²⁵

Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Selanjutnya pembedaan adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, yaitu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3614 dalam penjelasannya memuat pernyataan bahwa tujuan pembedaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Konsep tentang pidana digunakan untuk menjelaskan tentang pidana yang dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku kekerasan sebagaimana dalam permasalahan penelitian ini.

2. Anak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Menurut Psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak adalah orang belum dewasa yaitu mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal

mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

Anak secara umum adalah anak yang dilahirkan oleh pasangan pria dan wanita. Namun, anak-anak atau juvenile adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu, belum dewasa, dan belum menikah. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat 3) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Konsep tentang anak digunakan untuk menjelaskan apakah pelaku kekerasan dalam contoh kasus yang diteliti usianya tergolong anak menurut undang-undang sebagaimana dalam permasalahan penelitian ini.

3. Kekerasan

Istilah "kekerasan" berasal dari kata bahasa asing "kekerasan." Kriminalitas berasal dari kata latin "*vis*", yang berarti daya atau kekuatan, dan "*latus*", yang berasal dari kata "*ferre*", yang berarti membawa kekuatan atau kekuatan.

Bahasa Inggris "kekerasan" berasal dari kata latin "*violentus*", yang berarti kekuasaan atau kekuasaan. Menurut prinsip dasar hukum publik dan privat Romawi, kekerasan adalah sebuah ekspresi baik secara fisik maupun verbal yang mencerminkan tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh individu atau sekelompok orang. Kekerasan biasanya berkaitan dengan kewenangannya,

yang berarti bahwa semua kewenangan dapat digunakan tanpa mengindahkan keabsahan. Selain itu, penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat dimasukkan ke dalam kategori kekerasan ini. Kekayaan tanpa kerja, kesenangan tanpa moralitas, pengetahuan tanpa karakter, perdagangan tanpa moralitas, ilmu tanpa kemanusiaan, ibadah tanpa pengorbanan, dan politik tanpa prinsip adalah akar kekerasan.

Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.²⁶

Tindak pidana kekerasan dalam KUHP yang diatur dalam Pasal 358 mengancam perbuatan yang ikut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, setiap orangnya bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan olehnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran

²⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) Hal. 21.

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak di dalamnya diatur dalam Pasal 80 ayat 3.

Konsep tentang kekerasan digunakan untuk menjelaskan apakah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tergolong kekerasan menurut undang-undang sebagaimana dalam permasalahan penelitian ini.

4. Mati

Mati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi IV, didefinisikan sebagai “sudah hilang nyawanya; tidak bernyawa; tidak pernah hidup”. Menurut Pasal 117 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063. Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah terbukti.” Berdasarkan hukum, seseorang dianggap telah mati apabila tubuhnya tidak dapat lagi bekerja. Hal ini dibuktikan secara medis dengan cara memeriksa fungsi sistem jantung-sirkulasi dan sistem pernapasan telah sepenuhnya tidak bekerja dan kematian batang otak.

Konsep tentang mati digunakan untuk menjelaskan bagaimana kriteria mati menurut undang-undang sebagaimana dalam permasalahan penelitian ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)”²⁷

2. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, artinya Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).²⁸

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hal. 15.

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), hal.

3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

4) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari dokumen-dokumen yang menjelaskan hal sebagai pelengkap penelitian terdiri dari artikel ilmiah, makalah, buku-buku, pendapat para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yaitu studi dengan cara mengumpulkan literatur yang relevan dengan masalah yang dibahas. Ini dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, dan mempelajari bahan-bahan hukum.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan, penulis melakukan analisis secara deskriptif. Analisis secara deskriptif yaitu analisis dengan menggunakan metode interpretasi/penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan, yaitu berupa sebuah preskripsi (menyatakan yang seharusnya sekaligus sebagai rekomendasi)²⁹

H. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK HINGGA MATI DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN

Dalam bab ini penulis menyampaikan pengertian terkait pertanggungjawaban pidana, anak, kekerasan, dan mati.

²⁹ Muhaimin, *Opcit*, hal. 76

**BAB III PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG MELAKUKAN
KEKERASAN HINGGA MATI (STUDI KASUS : PUTUSAN
NOMOR 23/Pid.Sus-Anak/2019/Jkt.Pst)**

Dalam bab ini penulis menyampaikan posisi kasus, dakwaan jaksa, tuntutan, dan amar putusan.

**BAB IV ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP
ANAK HINGGA MATI DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN
DAN TUJUAN PEMIDANAAN**

Pada bab ini disampaikan hasil analisis mengenai pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan kekerasan terhadap anak hingga mati dan hasil analisis mengenai pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan kekerasan terhadap anak hingga mati ditinjau dari aspek keadilan dan tujuan pemidanaan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait dengan penelitian.